

PPh 23

by Januri Januri

Submission date: 03-Aug-2018 08:23AM (UTC+0700)

Submission ID: 987170052

File name: Akuntansi_PPh-23,_2012.doc (157.5K)

Word count: 3813

Character count: 22704

Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT. KPB

Nusantara Cabang Medan.

Januri

Dosen Fakultas Ekonomi
UMSU

Email: janurisuyoso@gmail.com

ABSTRAK

Pajak merupakan iuran wajib dari rakyat kepada Negara dengan tidak menerima imbalan jasa secara langsung berdasarkan undang-undang, untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum. Salah satu pajak yang ditetapkan pemerintah adalah pajak penghasilan pasal 23. Pajak penghasilan pasal 23, yaitu pajak yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pajak penghasilan pasal 23 yang disetorkan dan untuk mengetahui apakah perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 pada PT. KPB Nusantara Cabang Medan sudah sesuai dengan Undang-Undang Pajak No. 36 Tahun 2008 dan PMK No. 141/PMK.03/2015. Objek penelitian diambil pada PT. KPB Nusantara Cabang Medan atas jasa-jasa tahun 2016. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan PPh Pasal 23 pada PT. KPB Nusantara Cabang Medan belum sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 23, dikarenakan dari data diatas terdapat perbedaan pemotongan yang dilakukan oleh perusahaan, dimana perusahaan melakukan pemotongan WPOP/WPB yang tidak memiliki NPWP sebesar 2% sementara menurut perundang-undangan perpajakan seharusnya 4% bagi WPOP/WPB. Pencatatan yang dilakukan PT. KPB Nusantara Cabang Medan belum sesuai dengan akuntansi perpajakan atau sesuai dengan aturan yang berlaku, hal ini dikarenakan pada pemotongan yang dilakukan belum sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 23.

Kata Kunci : Pajak, Pajak Penghasilan Pasal 23

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu : "Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara

yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pajak penghasilan pasal 23 merupakan pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21 yang dibayar atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

Ada dua dasar pemotongan pajak penghasilan pasal 23 yaitu dari jumlah bruto untuk penghasilan berupa deviden, bunga termasuk premium, diskonto, imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian hutang, royalti, hadiah dan penghargaan dengan 15% , dan dari jumlah bruto untuk penghasilan berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa-jasa selain jasa yang telah dipotong PPh pasal 21 dengan tarif 2%. Pemerintah dan perusahaan sama-sama memerlukan perhitungan sesuai yang berlaku terhadap pembukuan perusahaan, agar nantinya pajak dapat dibayarkan tanpa merugikan masing-masing pihak, baik pemerintah maupun perusahaan.

PT. KPB Nusantara ialah sebagai salah satu perusahaan yang melakukan pemasaran dan usaha-usaha di bidang perdagangan komoditas agro industri produksi PTPN I s/d XIV dan PT. RNI, melakukan pengelolaan komoditas agro industri yang meliputi handling, blending, branding, packaging, dan melakukan pengelolaan gudang, fasilitas penimbunan dan transportasi. PT. KPB Nusantara juga melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk kelancaran kegiatan

operasional perusahaan. Dalam melaksanakan kegiatan perusahaannya PT. KPB Nusantara mendapat atau menerima atas pajak penghasilan, maka PT. KPB Nusantara melakukan pemotongan terhadap penghasilan yang dipotong PPh pasal 23. Fenomena yang terjadi pada PT. KPB Nusantara dapat dilihat pada tabel berikut :

²⁶
Tabel 1.1
Pemotongan PPh Pasal 23 Atas Jasa-jasa Tahun 2011

No	Jenis Jasa	Nama Perusahaan	Jumlah NOP	NPWP	PPh yang dipotong
1	Jasa internet termasuk sambungannya	PT. Media Antar Nusa	62.400.000	√	1.248.000
2	Jasa Survey	PT. Global Leonis Service	73.204.576	√	1.464.092
3	Jasa Kebersihan (Cleaning Service)	Koperasi Karyawan Bina Warga	39.450.000	√	789.000
4	Jasa Perawatan Mesin	28 Service	10.550.000	-	211.000
5	Jasa Loading & Unloading	Jaya Baruna	1.875.000	-	37.500
6	Jasa Penilai (Appraisal)	Dani Service Radiator	350.000	-	7.000
	TOTAL	-	187.829.576	-	3.756.592

²⁹
Sumber : Data yang diolah

Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa pada tahun 2016 PT. KPB Nusantara Cabang Medan melakukan kesalahan tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 23 (PPh pasal 23) bagi perusahaan yang tidak memiliki NPWP dilakukan

pemotongan sebesar 2%, sementara ¹² peraturan perundang-undangan perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 bagi perusahaan yang ¹⁴ tidak memiliki NPWP maka tarif PPh pasal 23 yang dipotong adalah sebesar 4%.

KAJIAN TEORI

Pengertian Penghasilan dan Pajak Penghasilan

Beberapa pengertian penghasilan dan pajak penghasilan dikemukakan oleh para ahli sebagai berikut :

1.1 Pengertian Penghasilan

Menurut Supramono dan Damayanti (2010:37), penghasilan merupakan ² setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun (Pasal 4 Ayat 1 UU PPh Tahun 2008).

Sedangkan menurut Soemitro (1992:65), penghasilan adalah tambahan kemampuan ekonomi dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diteri ⁵ Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, ²³ selama satu tahun pajak yang dapat dipakai untuk konsumsi dan untuk menambah kekayaan.

2. Pengertian Pajak Penghasilan

Menurut Supramono dan Damayanti (2010:37), ¹ Pajak Penghasilan (PPh) adalah suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan yang diterima/diperoleh dalam tahun pajak untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara.

Menurut Resmi (2003:74), PPh merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Soemitro (1992:64) juga menyebutkan pajak penghasilan sebagai pajak langsung dari pemerintah pusat yang dipungut atas penghasilan dari semua orang yang berada di Wilayah Republik Indonesia.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak (Direktorat Jenderal Pajak).

3. Pajak Penghasilan Pasal 23

Pajak penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah pajak yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh pasal 21, yang dibayarkan atau terhutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

Subjek pajak atau penerima penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 23 adalah wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Dasar hukum pengenaan pajak penghasilan pasal 23 yaitu pasal 23 undang-undang pajak penghasilan yang diikuti dengan aturan pelaksanaan.

Penghasilan yang dikecualikan dari Pemotongan PPh Pasal 23

1. Penghasilan yang dibayar atau terhutang kepada bank
2. Sewa yang dibayar atau terhutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi

3. Dividen atau pembagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik Negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada bulan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia
4. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif
5. Penghasilan yang dibayar atau terhutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan.

Tarif dan Objek PPh Pasal 23

Tarif yang dikenakan atas objek PPh pasal 23 berbeda untuk setiap transaksi, berikut adalah tarif PPh pasal 23 :

1. Sebesar 15% dari jumlah bruto atas :
 - a. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
 - b. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
 - c. Royalty
 - d. Hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya, selain yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21.
2. Sebesar 2% dari jumlah bruto atas :

- ⁵ a. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan/atau bangunan.
- b. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21

Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100%.

Jenis jasa lain yang dikenakan PPh Pasal 23 (sesuai PMK Nomor 141/PMK.03/2015)

⁶ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/PMK.03/2015 ⁴ Tentang Jenis Jasa Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dinyatakan imbalan sehubungan dengan jasa lain selain yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, dipotong pajak penghasilan sebesar 2% dari jumlah bruto atas imbalan dimaksud.

¹³ **METODE PENELITIAN**

A. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, metode yang Penulis gunakan adalah dengan menggunakan metode deskriptif

⁹ **B. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Data Kuantitatif, yaitu penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk angka

2) Data Kualitatif, Sedangkan sumber data yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Data Primer

2) Data Sekunder

E. Teknik Pengumpulan Data

13 Metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Dokumentasi, yakni pengumpulan data yang dilakukan dengan jelas mengumpulkan dokumen – dokumen yayasan yang relevan dengan masalah penelitian yang akan dibahas.

2. Wawancara, yaitu bentuk pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan wawancara atau tatap muka secara langsung dengan pimpinan perusahaan dan staf personil yang ada kaitannya dengan masalah penelitian yang akan dibahas.

20 F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif.

Hasil Penelitian

1. Nilai Objek Pajak Pada PT. KPB Nusantara Cabang Medan

Sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No 36 Tahun 2008 maka PT. KPB Nusantara Cabang Medan melakukan pemotongan penghasilan sebesar 2% untuk perusahaan yang memiliki NPWP dan yang tidak memiliki NPWP sebesar

4%. Namun pada kenyataannya PT. KPB Nusantara Cabang Medan melakukan kesalahan tarif pemotongan ³⁴ PPh Pasal 23 bagi perusahaan yang tidak memiliki NPWP dipotong sebesar 2%.

menunjukkan pemotongan PPh Pasal 23 sebesar 2% atas jasa-jasa yang telah digunakan oleh PT. KPB Nusantara Cabang Medan dan masuk dalam positif PPh Pasal 23 dalam kegiatan operasional perusahaan. Dari perusahaan yang memiliki NPWP yang bekerja sama dengan PT. KPB Nusantara Cabang Medan diantaranya adalah PT. Media Antar Nusa, PT. Global Leonis Service, Koperasi Karyawan Bina Warga.

Adapun jenis jasa yang digunakan oleh PT. KPB Nusantara Cabang Medan pada tahun 2016, sehubungan dengan penggunaan harta ¹⁶ sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015 tentang jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 Ayat (1) huruf c angka 2 ⁶ tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yaitu imbalan sehubungan dengan jasa lain selain yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 21 dipotong pajak penghasilan sebesar 2% dari jumlah bruto dan termaksud dalam pajak pertambahan nilai sesuai dengan pasal 1.

PT. KPB Nusantara Cabang Medan menggunakan jasa dari PT. Media Antar Nusa dengan jasa internet termasuk sambungannya dengan nilai objek pajak yang harus dipotong sebesar Rp. 62.400.000, PT. KPB Nusantara Cabang Medan menggunakan jasa dari PT. Global Leonis Service dengan nilai objek pajak yang harus dipotong sebesar Rp. 73.204.576, dan untuk jasa kebersihan (cleaning service) jumlah nilai objek pajaknya yang harus dipotong sebesar Rp. 39.450.000.

menunjukkan bahwa PT. KPB Nusantara Cabang Medan pada tahun 2016 telah melakukan pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa terhadap sejumlah wajib pajak yang tidak memiliki NPWP sebesar 2%. Sedangkan menurut Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 seharusnya PT. KPB Nusantara Cabang Medan melakukan pemotongan sebesar 4% (lebih tinggi 100%), diantaranya adalah 28 Service, Jaya Baruna, Dani Service Radiator.

Adapun jenis jasa yang dipotong oleh PT. KPB Nusantara Cabang Medan pada tahun 2016 yaitu 28 service dengan jasa perawatan mesin jumlah nilai pajaknya sebesar Rp. 10.550.000, Jaya Baruna dengan jasa loading & unloading jumlah nilai objek pajaknya sebesar Rp. 1.875.000, dan Dani Service Radiator atas jasa penilai (appraisal) jumlah nilai pajaknya sebesar Rp. 350.000.

2. Perhitungan PPh Pasal 23 Pada PT. KPB Nusantara Cabang Medan

Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. KPB Nusantara Cabang Medan dapat dihitung berdasarkan dua tarif. Jika Wajib Pajak memiliki NPWP maka besarnya tarif yang dikenakan adalah sebesar 2% dari Dasar Pemotongan Pajak.

Dalam hal Wajib Pajak yang menerima penghasilan tidak memiliki NPWP besarnya tarif pemotongan adalah 4% (lebih tinggi 100%).¹⁶ Sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015, tentang jenis jasa lain sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2⁶ tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yaitu imbalan sehubungan dengan jasa lain selain yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 21, dipotong pajak penghasilan sebesar 2% dari jumlah bruto tidak termasuk pajak Pertambahan Nilai.

Hasil perhitungan PPh pasal 23 pada PT. KPB Nusantara Cabang Medan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV.III
Perhitungan PPh Pasal 23 Atas Jasa-Jasa
PT. KPB Nusantara Cabang Medan
Tahun 2016

No	Wajib Pajak	NPWP	Non NPWP	Tarif	NOP	PPh yang dipotong
1	PT. Media Antar Nusa	√	-	2%	62.400.000	1.248.000
2	PT. Global Leonis Service	√	-	2%	73.204.576	1.464.092
3	Koperasi Karyawan Bina Warga	√	-	2%	39.450.000	789.000
4	28 Service	-	√	2%	10.550.000	211.000
5	Jaya Baruna	-	√	2%	1.875.000	37.500
6	Dani Service Radiator	-	√	2%	350.000	7.000
	Total				187.829.576	3.756.592

Sumber : PT. KPB Nusantara Cabang Medan (data diolah)

Berdasarkan tabel IV.III diatas, menunjukkan bahwa pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa-jasa yang terdapat pada PT. KPB Nusantara Cabang Medan pada tahun 2016 masih adanya yang belum ¹¹ sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 23, dikarenakan dari data diatas terdapat perbedaan pemotongan yang dilakukan oleh perusahaan, dimana perusahaan yang tidak memiliki NPWP dilakukan pemotongan sebesar 2%, sementara menurut ¹² peraturan perundang-undangan perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 bagi perusahaan yang ¹⁴ tidak memiliki NPWP maka tarif pemotongan PPh Pasal 23 adalah sebesar 4% (lebih tinggi 100%).

3. Pelaporan

BUKTI POTONG PPh 23 2016 SPT MASA

Bulan Januari

No	Nama	Nilai Objek Pajak (Rp)	PPh yang dipotong (Rp)
1	PT. Media Antar Nusa	5.200.000	104.000
	Jumlah	5.200.000	104.000

Bulan Februari

No	Nama	Nilai Objek Pajak (Rp)	PPh yang dipotong (Rp)
1	28 Service	2.000.000	40.000
2	Jaya Baruna	1.875.000	37.500
3	Dani Service Radiator	350.000	7.000
4	Koperasi Karyawan Bina Warga	2.500.000	50.000
5	PT. Global Leonis Service	4.708.215	94.164
6	PT. Media Antar Nusa	5.200.000	104.000
	Jumlah	16.633.215	332.664

Bulan Maret

No	Nama	Nilai Objek Pajak (Rp)	PPh yang dipotong (Rp)
1	PT. Global Leonis Service	15.196.361	303.927
2	Koperasi Karyawan Bina Warga	6.750.000	135.000
3	PT. Media Antar Nusa	5.200.000	104.000
4	28 Service	300.000	6.000
	Jumlah	27.446.361	548.927

Bulan April

No	Nama	Nilai Objek Pajak (Rp)	PPh yang dipotong (Rp)
1	Koperasi Karyawan Bina Warga	4.250.000	85.000
2	28 Service	3.750.000	75.000

3	PT. Media Antar Nusa	5.200.000	104.000
	Jumlah	13.200.000	264.000

Bulan Mei

No	Nama	Nilai Objek Pajak (Rp)	PPh yang dipotong (Rp)
1	PT. Media Antar Nusa	5.200.000	104.000
2	28 Service	2.750.000	55.000
	Jumlah	7.950.000	159.000

Bulan Juni

No	Nama	Nilai Objek Pajak (Rp)	PPh yang dipotong (Rp)
1	PT. Media Antar Nusa	5.200.000	104.000
2	Koperasi Karyawan Bina Warga	4.250.000	85.000
3	PT. Global Leonis Service	6.252.924	125.058
	Jumlah	15.702.924	314.058

Bulan Juli

No	Nama	Nilai Objek Pajak (Rp)	PPh yang dipotong (Rp)
1	PT. Media Antar Nusa	5.200.000	104.000
	Jumlah	5.200.000	104.000

Bulan Agustus

No	Nama	Nilai Objek Pajak (Rp)	PPh yang dipotong (Rp)
1	PT. Media Antar Nusa	5.200.000	104.000
2	Koperasi Karyawan Bina Warga	4.250.000	85.000
	Jumlah	9.450.000	189.000

Bulan September

No	Nama	Nilai Objek Pajak (Rp)	PPh yang dipotong (Rp)
1	PT. Media Antar Nusa	5.200.000	104.000

2	PT. Global Leonis Service	19.747.076	394.942
3	Koperasi Karyawan Bina Warga	6.000.000	120.000
	Jumlah	30.947.076	618.942

Bulan Oktober

No	Nama	Nilai Objek Pajak (Rp)	PPh yang dipotong (Rp)
1	PT. Media Antar Nusa	5.200.000	104.000
2	Koperasi Karyawan Bina Warga	5.650.000	113.000
3	PT. Global Leonis Service	5.850.000	117.000
	Jumlah	16.700.000	334.000

Bulan November

No	Nama	Nilai Objek Pajak (Rp)	PPh yang dipotong (Rp)
1	PT. Media Antar Nusa	5.200.000	104.000
2	Koperasi Karyawan Bina Warga	5.800.000	116.000
3	PT. Global Leonis Service	11.700.000	234.000
4	28 Service	1.200.000	24.000
	Jumlah	23.900.000	478.000

Bulan Desember

No	Nama	Nilai Objek Pajak (Rp)	PPh yang dipotong (Rp)
1	PT. Media Antar Nusa	5.200.000	104.000
2	28 Service	550.000	11.000
3	PT. Global Leonis Service	9.750.000	195.000
	Jumlah	15.500.000	310.000

4. Pencatatan PPh Pasal 23

Ketentuan dalam Undang-Undang ¹ PPh Pasal 23 mengatur tentang pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa

atau penyelenggaraan kegiatan usaha selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam PPh pasal 23, dibayarkan atau terutang oleh Badan Pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyerahan jasa atau penyelenggara kegiatan, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

Untuk menghitung PPh Pasal 23 tahun 2016 adalah sebagai berikut :

PT. KPB Nusantara membayar jasa atas perawatan mesin kepada 28 Service sebesar Rp. 10.550.000 (tidak memiliki NPWP). PPh Pasal 23 yang dipotong PT. KPB Nusantara adalah : $2\% \times \text{Rp. } 10.550.000 = \text{Rp. } 211.000$

Maka pembayaran Rp. 10.550.000 dari PT. KPB Nusantara ke 28 Service telah dipotong PPh Pasal 23 sebesar Rp. 211.000 sehingga jumlah pembayaran yang harus diterima oleh 28 Service adalah Rp. 10.339.000 (+bukti potong PPh 23 sebesar Rp. 211.000).

Adapun pencatatan yang dilakukan oleh PT. KPB Nusantara adalah sebagai berikut :

Beban Jasa	Rp. 10.550.000	
PPN Masukan	Rp. 1.055.000	
		Kas Rp. 11.394.000
		Hutang PPh Pasal 23 Rp. 211.000

PT. KPB Nusantara membayar jasa atas penilaian (appraisal) kepada Dani Service Radiator dengan nilai sewa sebesar Rp. 350.000,00. PPh Pasal 23 yang dipotong PT. KPB Nusantara adalah : $2\% \times \text{Rp. } 350.000 = \text{Rp. } 7.000$

Maka pembayaran Rp. 350.000,00 dari PT. KPB Nusantara ke Dani Service Radiator telah dipotong PPh 23 sebesar Rp. 7.000 sehingga jumlah pembayaran

yang harus diterima oleh Dani Service Radiator adalah Rp. 343.000 (+bukti potong PPh 23 sebesar 7.000).

Adapun pencatatan yang dilakukan oleh PT. KPB Nusantara adalah sebagai berikut :

Beban Jasa	Rp. 350.000	
PPN Masukan	Rp. 35.000	
Kas		RP. 378.000
Hutang PPh Pasal 23		RP. 7.000

PT. KPB Nusantara membayar jasa atas Loading & Unloading kepada Jaya Baruna dengan nilai sewa sebesar Rp. 1.875.000 (Non NPWP). PPh Pasal 23 yang dipotong PT. KPB Nusantara adalah : $2\% \times \text{Rp. } 1.875.000 = \text{Rp. } 37.500$

Maka pembayaran Rp. 1.875.000 dari PT. KPB Nusantara ke Jaya Baruna telah dipotong PPh 23 sebesar Rp. 37.500 sehingga jumlah pembayaran yang harus diterima oleh Jaya Baruna adalah Rp. 1.837.500 (+bukti potong PPh 23 sebesar Rp. 37.500).

Adapun pencatatan yang dilakukan oleh PT. KPB Nusantara adalah sebagai berikut :

Beban Jasa	Rp. 1.875.000	
PPN Masukan	Rp. 187.500	
Kas		Rp. 2.025.000
Hutang PPh Pasal 23		Rp. 37.500

PT. KPB Nusantara membayar jasa atas Internet Termasuk Sambungannya kepada PT. Media Antar Nusa dengan nilai sewa sebesar Rp. 62.400.000. PPh

Pasal 23 yang dipotong PT. KPB Nusantara adalah : $2\% \times \text{Rp. } 62.400.000 = \text{Rp. } 1.248.000$

Maka pembayaran Rp. 62.400.000 dari PT. KPB Nusantara ke PT. Media Antar Nusa telah dipotong PPh 23 sebesar Rp. 1.248.000 sehingga jumlah pembayaran yang harus diterima oleh PT. Media Antar Nusa adalah Rp. 61.152.000 (+bukti potong PPh 23 sebesar Rp. 1.248.000).

Adapun pencatatan yang dilakukan oleh PT. KPB Nusantara adalah sebagai berikut :

Beban Jasa	Rp. 62.400.000	
PPN Masukan	Rp. 6.240.000	
Kas		Rp. 67.392.000
Hutang PPh Pasal 23		Rp. 1.248.000

PT. KPB Nusantara membayar jasa atas Survey kepada PT. Global Leonis Service dengan nilai sewa sebesar Rp. 73.204.576. PPh Pasal 23 yang dipotong PT. KPB Nusantara adalah : $2\% \times \text{Rp. } 73.204.576 = \text{Rp. } 1.464.092$

Maka pembayaran Rp. 73.204.576 dari PT. KPB Nusantara ke PT. Global Leonis Service telah dipotong PPh 23 sebesar Rp. 1.464.092 sehingga jumlah pembayaran yang harus diterima oleh PT. Global Leonis Service adalah Rp. 71.740.484 (+bukti potong PPh 23 sebesar Rp. 1.464.092).

Adapun pencatatan yang dilakukan oleh PT. KPB Nusantara adalah sebagai berikut :

Beban Jasa	Rp. 73.204.576	
PPN Masukan	Rp. 7.320.458	
Kas		Rp. 79.060.942

yang harus memiliki sifat aktif karena perusahaan mendapatkan kewenangan²⁸ untuk menghitung, memotong, menyeter dan melaporkan sendiri pajak yang terhutang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat, dimana perusahaan PT. KPB Nusantara Cabang Medan sebagai Wajib Pajak.

³² Pelaksanaan pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 dilakukan oleh pihak perusahaan PT. KPB Nusantara Cabang Medan tepatnya dilakukan pada bagian keuangan, dasar untuk melakukan pemotongan adalah berdasarkan pemakaian jasa yang diselenggarakan oleh perusahaan PT. KPB Nusantara Cabang Medan dengan rekanan masing-masing.

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya³¹ diketahui bahwa terdapat data jasa penghasilan di perusahaan PT. KPB Nusantara Cabang Medan masih adanya yang belum¹¹ sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 23, dikarenakan masih terdapat perbedaan tarif pemotongan yang dilakukan oleh perusahaan, dimana perusahaan yang tidak memiliki NPWP dilakukan pemotongan sebesar 2%, sementara¹² peraturan perundang-undangan perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 bagi perusahaan yang²² tidak memiliki NPWP maka tarif pemotongan PPh Pasal 23 adalah sebesar 4% (lebih tinggi 100%).

Kesimpulan

1. Sebaiknya untuk PT. KPB Nusantara mempertahankan tetap melaksanakan pemotongan PPh Pasal 23 untuk setiap jasa yang sudah⁶ diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain sebagaimana dimaksud dalam⁴ pasal 23 Ayat (1) Huruf c Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang berlaku sejak 1 Januari 2009.

2. Untuk pemotongan, pelaporan dan penyetoran yang dilakukan oleh perusahaan PT. KPB Nusantara Cabang Medan telah sesuai menurut Undang-Undang maka sebaiknya perusahaan harus terus melaksanakannya dengan baik, dan dapat mengikuti perkembangan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia, dan yang belum sesuai menurut Undang-Undang sebaiknya diperbaiki.

DAFTAR PUSTAKA

Lukman.dkk. (2011). Pengaruh Struktur Pengendalian Intetrm (SPI) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Memenuhi Kewajibannya Di Kota Makssar. Jurnal

Mardiasmo.(2011). *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta : Penerbit Andi

Michell Suharli. (2006). Akuntansi Untuk Bisnis Jasa dan Dagang. Yogyakarta : Graham Ilmu

Priantara, Diaz (2013). *Perpajakan Indonesia, Edisi 2 Revisi*. Jakarta : Mitra Wacana Media

Resmi,Siti. (2011). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Salemba Empat : Jakarta Selatan

Romey, dkk. (2010). Accounting Informasi Sytem. Edisi Ksembilan. Salemba Empat. Jakarta

Waluyo.(2011). *Perpajakan Indonesia.Jakarta* : Salemba Empat.

Wirawan B. Ilyasdan Rudy Suhartono. (2009). Pajak Penghasilan. Edisi Revisi. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta

Maridi. (2011). Sistem Informasi Akuntansi. Ghalia Indonesia. Jakarta.

ORIGINALITY REPORT

23%
SIMILARITY INDEX

22%
INTERNET SOURCES

9%
PUBLICATIONS

2%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	rimaru.web.id Internet Source	3%
2	www.portalinfaq.org Internet Source	2%
3	pajaktaxes.blogspot.com Internet Source	1%
4	jasapajak.com Internet Source	1%
5	forumapasaja.blogspot.com Internet Source	1%
6	konsultanpajakbrevetco.blogspot.co.id Internet Source	1%
7	soalujianterbaru.blogspot.com Internet Source	1%
8	ca-pi.blogspot.com Internet Source	1%
9	menarailmuku.blogspot.com Internet Source	1%

10	blogpajak.com Internet Source	1%
11	viverobinzcn.wordpress.com Internet Source	1%
12	library.polmed.ac.id Internet Source	1%
13	eprints.uny.ac.id Internet Source	1%
14	www.koalisiseni.or.id Internet Source	1%
15	tatiekonomi.blogspot.com Internet Source	1%
16	Sarah Waode Usman. "A Restitusi dan Proses Managerial Pemeriksaan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai di KPPN Manokwari", JURNAL NUSANTARA APLIKASI MANAJEMEN BISNIS, 2017 Publication	<1%
17	www.salesjokes.com Internet Source	<1%
18	ssbelajar.blogspot.com Internet Source	<1%
19	www.scrubbercare.com Internet Source	<1%

20	blogsainulh.wordpress.com Internet Source	<1%
21	siteintel.net Internet Source	<1%
22	www.kembar.pro Internet Source	<1%
23	samparijayapura.wordpress.com Internet Source	<1%
24	Ade Budi Setiawan, Eneng Surtini. "ANALISIS KONTRIBUSI DAN EFEKTIVITAS SUMBER-SUMBER PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIANJUR", JURNAL AKUNIDA, 2017 Publication	<1%
25	Submitted to Surabaya University Student Paper	<1%
26	slideplayer.info Internet Source	<1%
27	Faradilla Savitri Elva Nuraina. "Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun", EQUILIBRIUM : Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembelajarannya, 2017 Publication	<1%

28	alakazam123.blogspot.com Internet Source	<1%
29	ekonomyslam.blogspot.com Internet Source	<1%
30	Siti Salmah. "PENGARUH PENGETAHUAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)", INVENTORY: JURNAL AKUNTANSI, 2018 Publication	<1%
31	indaanggasari.blogspot.com Internet Source	<1%
32	stmik-im.ac.id Internet Source	<1%
33	jpmi.or.id Internet Source	<1%
34	erlinresep kue.blogspot.com Internet Source	<1%
35	journal.unpar.ac.id Internet Source	<1%
36	jurnal.umrah.ac.id Internet Source	<1%
37	suratkabarcakra.blogspot.com Internet Source	<1%

38

diplomaiikesehatanlingkungan.blogspot.com

Internet Source

<1%

39

Chairil Anwar Pohan. "PANAMA PAPERS DAN FENOMENA PENYELUNDUPAN PAJAK SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK INDONESIA", Reformasi Administrasi, 2017

Publication

<1%

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On